



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
PENATAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 15 TAHUN 2015

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penataan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lokasi dan status puskesmas di Kecamatan Cimaung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Penataan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung nomor 15 dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 46), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 April 2015
BUPATI BANDUNG

Ttd

DADANG. M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003